

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI *SIPAKATAU*,
SIPAKAINGE DAN *SIPAKALEBBI*
DI KOTA MAKASSAR**



SYAHRIL SAFRI

4519060010

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Syahril Safri
NIM : 4519060010
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.407/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 11 November 2022
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Penerapan Nilai-Nilai *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi* di Kota Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 29 Desember 2022

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN : 0912046301



Dr. Muhammad Halwan S.H., M.H.
NIDN : 0903099103

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan S.H., M.H.
NIDN : 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa:

Nama : Syahril Safri
NIM : 4519060010
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.407/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 11 November 2022
Judul : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Penerapan Nilai-Nilai *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi* Di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya utnuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 3 Oktober 2023
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, SH., MH
NIDN: 0924056801


HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 289/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Jumat, 18 Agustus 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah di pertahankan oleh saudara **SYAHRIL SAFRI** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060010** yang dibimbing oleh **Hj.SITI ZUBAIDAH, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **Dr. MUHAMMAD HALWAN, S.H., M.H.** selaku pembimbing II dihadapan **Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji


Ketua : 1. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H

2. Dr. Muhammad Halwan, S.H., M.H.


3. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.

4. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Penerapan Nilai-Nilai Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi Di Kota Makassar ini adalah karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Syahril Safri

NIM : 4519060010

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum : Hukum

BOSOWA

Makassar, 16 Oktober 2023



Syahril Safri

ABSTRAK

Syahril Safri, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Penerapan Nilai-Nilai *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebba* di Kota Makassar Hj. Siti Zubaidah dan. Muhammad Halwan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebba* digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana *restorative justice* serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebba* dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice*. Penelitian ini menggunakan metode. Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penerapan nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebba* yang diterapkan melalui *restorative Justice* agar dapat menekan penurunan angka tindak pidana penganiayaan di Kota Makassar telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana dalam penerapannya pihak kepolisian merujuk pada Pasal 2 yang tugas dan fungsinya hanya dibatasi sebagai sebagai penghubung dan mediator saja antara kedua belah pihak. Namun dengan peran yang terbatas tersebut Kepolisian Polrestabes Kota Makassar telah menyelesaikan beberapa kasus tindak pidana penganiayaan dengan menerapkan pendekatan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebba*, sehingga dengan upaya tersebut penekanan angka tindak pidana penganiayaan di Kota Makassar dapat berkurang.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Restorative Justice, Kota Makassar

ABSTRACT

Syahril Safri, Settlement of Criminal Cases of Persecution through the Application of Sipakatau, Sipakainge and Sipakalebbi Values in Makassar City
Hj. Siti Zubaidah and Muhammad Halwan.

This study aims to determine whether the application of sipakatau, sipakainge and sipakalebbi cultural values is used in solving restorative justice criminal cases and to find out what are the factors that inhibit the application of sipakatau, sipakainge and sipakalebbi values in solving criminal cases through restorative justice. This study used a method. The method used qualitative research with normative and empirical approaches. The data source used is primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of interviews. The data obtained in this study were further analyzed qualitatively. The results showed that efforts to implement the values of sipakatau, sipakainge and sipakalebbi applied through restorative Justice in order to reduce the number of criminal acts of persecution in Makassar City were in accordance with the Regulation of the Chief of Police No. 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, where in its application the police refer to Article 2 which Its duties and functions are limited to being a liaison and mediator between the two parties. However, with this limited role, the Makassar City Police has resolved several cases of criminal abuse by applying the approach of sipakatau, sipakainge and sipakalebbi cultural values, so that with these efforts the suppression of the number of criminal acts of persecution in Makassar City can be reduced.

Keywords: *Crime, Persecution, Makassar City*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb, Segala puji dan syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu melakukan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Penerapan Nilai-Nilai *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi* di Kota Makassar” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Studi Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk Kedua Orangtua tercinta, H. Safri dan Ibunda Hj. Hanasiah yang berkat doa dan bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terlepas dari dukungan, bimbingan, saran dan nasehat dari berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa (beserta jajarannya)
3. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar
4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. (selaku pembimbing I), dan Muhammad Halwan S.H., M.H. (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta

ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

5. Kepada semua Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa.
7. Kepada yang terhormat Amiruddin Makmur S.H, yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Irgy Putry, Muh Reyhan Waris, Patrialis Akbar serta para sahabat yang tidak penulis bisa sebutkan.
9. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, terimakasih atas motivasi dan dorongan kepada penulis.
10. Serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Makassar, 5 Agustus 2023



Syahril Safri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
B. Pengertian Penganiayaan Dan Jenis-Jenis Penganiayaan	14
C. Nilai-Nilai <i>Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi</i> dan <i>Siri' Na Pacce</i> Pada Masyarakat	21
D. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	31
E. Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Dengan <i>Restorative Justice</i>	44

BAB III METODELOGI PENELITIAN	50
A. Lokasi Penelitian	50
B. Tipe Penelitian	50
C. Jenis Dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Penerapan Nilai-Nilai <i>Sipakatau</i> , <i>Sipakainge</i> dan <i>Sipakalebbi</i> Digunakan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui <i>Restorative Justice</i> di Kota Makassar.....	53
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Penerapan Nilai-Nilai <i>Sikapakatau</i> , <i>Sipakainge</i> dan <i>Sipakalebbi</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui <i>Restorative</i> <i>Justice</i> di Kota Makassar	63
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Berbicara tentang hukum tentunya sangat luas karena hukum tidak hanya dalam bentuk tertulis melainkan ada juga hukum yang tidak tertulis, misalnya hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Namun apabila ditarik kedalam arti sempit hukum ialah undang-undang. Hukum bersifat dinamis yang selalu mengikuti perkembangan zaman terbukti dengan beberapa kali dilakukan perubahan terhadap isi pasal yang ada di undang-undang. Masyarakat senantiasa diatur oleh berbagai norma sosial secara bersamaan, yaitu norma hukum, norma moral atau etika, norma agama, norma kesopanan, norma adat dan norma disiplin.¹

Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Terciptanya suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya yakni perbuatan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hadir sebagai instrumen pengatur bagi setiap masyarakat, segala tingkah dan perilaku diatur di dalamnya. Perintah adalah aturan-aturan yang harus dilaksanakan, baik oleh warga masyarakat maupun oleh pembentuk hukum positif. Hukuman itu dapat digolongkan menjadi

¹ Anggaryatama, W. (2021). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Pencerah Bangsa*, 1(1), 20-30.

dua macam, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok meliputi hukuman penjara dan denda. Sedangkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak tidak dipilih dan memilih.²

Suatu perbuatan disebut sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan dapat dicela oleh ancaman sehingga dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum hukum berfungsi sebagai alat untuk menata dan menertibkan kehidupan masyarakat supaya menciptakan dan memelihara keteraturan disiplin dalam masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara subjek hukum. Kebutuhan yang satu tidak akan sama dengan yang lain, terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari kerugian tersebut, maka dengan rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan masing-masing subjek hukum sudah dipastikan bahwa hukum memberikan batasan dalam memenuhi hak dan kewajiban di antara pelaku dan penegak hukum.³

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum

² Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2017. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis. Depok: Rajawali Pers, hlm 6.

³ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, No. 1, (November 2019), hlm 10.

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.⁴

Salah satu bentuk kejahatan yang berupa kekerasan sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Sering dijumpai diberbagai media menunjukkan bahwa seringnya terjadi tindak pidana penganiayaan dengan berbagai motif karena melihat kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi oleh pelaku menjadi alas utama penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan.

Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik lainnya seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan

⁴ Manurung, A. K. (2016). *Peramalan Tingkat Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara pada Tahun 2015-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Di Kota Makassar sendiri tindak pidana kejahatan dengan kekerasan sangat sering terjadi seperti data yang dihimpun dari laman website Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan dari Bulan Januari hingga Desember Tahun 2022 menunjukkan sebanyak 80 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 81 perkara tindak pidana penganiayaan telah di periksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Makassar. Dapat dilihat bahwa jumlah tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan yang berarti tingkat kesadaran hukum masyarakat belum dapat dikatakan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.⁵

Dalam konteks keberagaman suku dan budaya, setiap wilayah provinsi di Indonesia tentunya memiliki ciri khas suku dan kebudayaan masing-masing. Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan pulau Sulawesi, dengan Kota Makassar sebagai ibukota. Secara umum, terdapat empat suku bangsa di Provinsi Sulawesi Selatan ini; yakni Suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Dalam lingkup Kota Makassar, Suku Bugis dan Makassar lebih dominan kuantitasnya jika dibandingkan dengan Suku Mandar dan Toraja.

Setiap Suku Bangsa tentu memiliki ciri dan nilai-nilai budaya, baik dalam bentuk norma-norma adat maupun kebiasaan yang terdapat pada masyarakat

⁵ <https://sipp.pn-makassar.go.id/> diakses pada tanggal 29 Desember 2022 pada pukul 19.04 WITA

Indonesia secara umum, begitu pula dengan masyarakat Suku Makassar.⁶ Di Kota Makassar sendiri didominasi suku Makassar yang orang-orangnya berasal dari Kota Makassar itu sendiri, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba yang memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda suku-suku lainnya, Khususnya Masyarakat Makassar yang cenderung memiliki karakter yang keras dan mudah tersinggung Hal itu pula yang mempengaruhi marak terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kota Makassar.⁷

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, dan kehidupan sosial masyarakat.⁸ Namun ada alasan lain yang sering menjadi faktor utama penyebab terjadinya penganiayaan yaitu karena tingginya harga diri dan rasa malu masyarakat Suku Makassar. Oleh sebab itu, ketika orang Makassar merasa harga dirinya diinjak-injak maka yang terjadi adalah tindak kekerasan berupa penganiayaan.⁹ Karena banyaknya penganiayaan yang terjadi disebabkan faktor ketersinggungan yang dianggap merendahkan harga diri orang Makassar disebut dengan istilah *siri' na pacce*, maka hal tersebut biasanya diselesaikan

⁶ Djaswadi, S. P. (2013). Makna Daeng Dalam Kebudayaan Suku Makassar. *Surabaya: Universitas Airlangga*.

⁷ Podcast kapolrestabes Kota Makassar (<https://youtu.be/DQBTzig8D6A>)

⁸ Erwin Sitompul, S. (2019). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Yang Melakukan Pembelaan Diri Sehingga Mengakibatkan Kematian Pada Pelaku Tindakan Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* (Doctoral dissertation, Universitas Balikpapan).

⁹ Safitri, A., & Suharno, S. (2020). Budaya Siri'Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 102-111.

dengan cara *non litigasi* dengan menggunakan nilai-nilai budaya suku makassar. Peran penegakan hukum menjadi inti sari dalam meminimalisir peningkatan angka tindak pidana penganiayaan di Kota Makassar.

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰

Penelitian ini berkaitan dengan falsafah suku Bugis Makassar yaitu *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi* dan *siri' na pacce*. *Sipakatau* berarti saling memaniakan, *sipakainge* berarti saling mengingatkan, dan *sipakalebbi* berarti saling menghargai serta saling memuji satu sama lain. *Sipakalebbi* (saling menghormati), *sipakainge* (saling mengingatkan) adalah unsur utama dalam upaya menopang terwujudnya sifat *sipakatau* dan *siri' na pacce* (perasaan sedih). *Sipakalebbi* dan *Sipakainge* adalah dua sifat yang tidak dapat berdiri sendiri karena tanpa sikap saling mengingatkan tentu sikap saling menghargai tidak dapat diwujudkan, dan lebih berbahaya lagi jika menasihati tanpa adanya sikap menghargai maka kebaikan yang diharapkan akan berbuah bencana.¹¹

¹⁰ Buku II KUHP, Pasal 351 s/d Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Syahrana Rahmadhani, 2020. Skripsi. *Internalisasi Budaya Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi dan Pammali dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM Kota Makassar*. Universitas Muslim Indonesua. Hlm 46-50.

Nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge*, dan *sipakalebbe* bertujuan untuk menciptakan manusia memiliki karakter kuat, sehingga nilai ini sangat memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian setiap individu khususnya masyarakat suku bugis. Hal itu diharapkan juga dapat berguna untuk menekan terjadinya kekerasan penganiayaan di Kota Makassar melalui pendekatan budaya *sipakainge*, *sipakalebbe*, dan *sipakatau*.¹² Selain itu, nilai-nilai tersebut juga menjadi salah satu upaya dalam penanganan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kota Makassar menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu:¹³ "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya), (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbe* dengan pendekatan *restorative justice* di atas, penelitian ini diharap mampu menganalisis bagaimana budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbe* dapat digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Kota Makassar serta faktor-faktor yang menjadi penghambat

¹² *ibid*

¹³ Salim. 2017. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 45

dalam penerapan nilai-nilai *sikapakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbe* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Kota Makassar. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang **Analisis Sosio-yuridis dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Penerapan Nilai-Nilai *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbe* di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah


1. Apakah penerapan nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbe* digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Kota Makassar?
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penerapan nilai-nilai *sikapakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbe* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbe* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan nilai-nilai *sikapakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbe* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam bidang hukum pidana khususnya pada *restorative justice* melalui penerapan nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebby* dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebby* untuk menyelesaikan persoalan hukum seperti penganiayaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana yang berarti delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”¹⁴ Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Pemahaman yang komprehensif tentang tindak pidana dimulai dengan mengetahui arti dari kata *Strafbaarfeit* yang digunakan dalam *Wet Boek van Strafrecht* sebagai cikal bakal KUHP. Oleh hukum pidana di Indonesia kata *Wet Boek van Strafrecht*

¹⁴ Majid, M. D. (2022). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Dalam Implementasi Hak-Hak Korban Pencabulan Ditinjau Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir)* (Doctoral dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).

¹⁵ Ida bagus A, P. Juanrico A, S,T. 2022. *Tindak pidana dalam KUHP*. Bandung, Widina Bhakti Persada, Hlm. 25

diterjemahkan dalam berbagai istilah.¹⁶ Moeljatno mengartikan kata *Strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, Simons dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana dan Andi Zainal Abidin Farid lebih menyukai istilah delik. Selain istilah tersebut juga ada ahli hukum pidana yang menggunakan istilah perbuatan yang dapat di hukum, dan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana juga telah digunakan dalam RUU KUHP.¹⁷

Untuk mendeskripsikan mengenai hukum pidana tidaklah mudah, oleh karena itu para ahli hukum memberikan definisi dengan cara pandang, batasan, dan ruang lingkup hukum pidana yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan masing-masing. Maka tidak heran jika banyak dijumpai mengenai pengertian hukum pidana yang berbeda-beda. Seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

Menurut Tri Andrisman, pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum

¹⁶ Habaro Harahap, L. A. N. D. O. (2020). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Aliran Sungai Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

¹⁷ Ruslan Renggong, 2018, Hukum Pidana Lingkungan, Prenada Group, Jakarta, Hlm. 143. Dan lihat juga RUU KUHP title pada Buku II digunakan istilah Tindak Pidana

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi.2014. Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, Hlm. 35

maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.¹⁹

Pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas *nellum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 1 Ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana.²⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni KUHP. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Hukum pidana sendiri merupakan bentuk upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sebuah perkara. Untuk itu, hukum pidana mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Masyarakat yang melanggar hukum pidana yang tertuang dalam KUHP maka akan dijatuhi sanksi pidana.²¹

¹⁹ Tri Andrisman, Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2009), Hlm 8.

²⁰ Rusli Muhammad, S. H. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota TNI Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia). Hlm. 20

²¹ Fitri, S. M. (2020). Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 16-27.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²²

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²³

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

²² M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3

²³ Sari, I. (2020). Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Maka dapat disimpulkan bahwa syarat seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana apabila telah terpenuhinya unsur-unsur diatas dan tidak dapat dijatuhi pidana walaupun telah terbukti telah melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana diatas.

B. Pengertian Penganiayaan dan Jenis-Jenis Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.²⁴

²⁴ Fauziah, A., Mubarak, R., & Trisna, W. (2019). Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 178/Pid. B/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), Hlm. 31-40.

Penganiayaan adalah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh namun manusia. Meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan Menteri Kehakiman.²⁵

Dalam KUHP tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan. Secara bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an", sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Secara umum penganiayaan juga diartikan sebagai "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain".²⁶

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka

²⁵ *Op.Cit.* Fauziah, Hlm.32

²⁶ ESI, E. S. R. (2020). Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama yang Menyebabkan Kematian (STUDI PUTUSAN MA NO. 2706 K/PID. SUS/2019) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.²⁷

Menurut Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah rasa sakit yang ditimbulkan dengan catra sengaja kepada orang lain, tetapi jika rasa sakit yang dilakukan itu untuk menyelamatkan diri atau badan tidak disebut penganiayaan atau bisa disebut untuk menjaga diri.²⁸

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.²⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk mencederai, memberikan rasa sakit atau luka kepada orang lain dengan sengaja.

Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan

²⁷ KBBi

²⁸ Wiryawan, I. W. O., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Anak kepada Orang Tua Ditinjau dalam Perspektif HAM. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 172-176.

²⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hlm. 5

penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:³⁰

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - Rasa sakit tubuh; dan/atau
 - Luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam

³⁰ Adami Chazawi, 2017. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 12

rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3. Tidak menimbulkan:
 - a. Penyakit;
 - b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 - c. Pencabutan

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat
- 4) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 5) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara mengilangkan jejak.
- 6) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

6) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:

- a) Kesalahannya: kesengajaan
- b) Perbuatan: melukai berat.
- c) Objeknya: tubuh orang lain.
- d) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut:

- a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
- d) Kekudung-kudungan
- e) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- f) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

7) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban maka disebut pembunuhan berencana.

C. Pengertian *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi*

Sejak lahir, manusia telah diwarisi suatu cara hidup yang berkembang dan akan terus dilanjutkan dari generasi ke generasi. Cara hidup tersebut terbentuk dari berbagai unsur, mulai dari hal yang rumit seperti sistem agama dan politik, kehidupan sosial, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, hingga karya seni.

Hal tersebut dikenal dengan budaya. Secara etimologi, budaya merupakan bentuk jamak dari bahasa Sanskerta *budhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budia atau akal). Budaya adalah sesuatu yang berkaitan mengenai budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, budaya seringkali disebut dengan *culture* dan bahasa Latin *colera*. Singkatnya, budaya

adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa.³¹

Budaya merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang atau leluhur sehingga menjadi identitas suatu daerah.³² Masing-masing daerah memiliki budaya tersendiri. Oleh karena itu, yang menjadi pembeda antara daerah satu dengan lainnya adalah karena budaya atau tradisinya yang berbeda.

Jika berbicara mengenai budaya, terdapat substansi yang bersifat abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di masyarakat; salah satu wujudnya adalah nilai. Nilai adalah sesuatu yang baik dan menjadi harapan serta cita-cita tiap orang yang memegangnya. Nilai ini dianggap penting sebab sesuatu dikatakan bernilai ketika memiliki kegunaan dan berharga. C. Kluchohn mengemukakan bahwa terdapat lima hal dasar yang menentukan orientasi nilai budaya manusia di dunia, yakni.³³

a) Hakikat hidup manusia

Hakikat hidup manusia tau yang bisa disebut dengan *human nature* merupakan hakikat yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Tentunya dalam kehidupan manusia bersumber dari kebahagiaan dan penderitaan. Karena manusia dalam kehidupannya tidak hanya mengalami kebahagiaan, akan tetapi juga mengalami penderitaan.

³¹ Walad, M. (2019). Potret Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Budaya. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 81-95.

³² Eptiana, R., & Amir, A. (2021). Pola Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Lokal (Studi Kasus Pembuatan Rumah Di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa). *Edulec: Education, Language And Culture Journal*, 1(1), 20-27.

³³ Ningtias, N. F., & Tjahyono, T. (2022). Nilai-Nilai Budaya Dalam Novel “Di Bawah Langit Yang Sama” Karya Helga Rif: Kajian Budaya Clyde Kluckhohn. *Jurnal Bapala*, 9, 323-334.

Kebahagiaan dan penderitaan yang dialami oleh manusia dalam hidupnya tidak hanya bersumber dari diri sendiri, akan tetapi juga dapat bersumber dari orang lain. Selain itu, nilai budaya ini juga berkaitan mengenai hubungan kepercayaannya terhadap Tuhan dan juga manusia.

b) Hakikat karya manusia

Hakikat karya manusia atau *activity* memiliki kaitannya dengan pengembangan diri setiap individu. Hal tersebut berhubungan dengan perbuatan atau perilaku manusia mengenai baik buruknya manusia, sikap, dan pekerjaan.

c) Hakikat waktu manusia

Hakikat waktu manusia atau *time* memiliki kaitan dengan kesan manusia mengenai waktu. Beberapa masyarakat masih berpaku pada masa dahulu dan meyakini bahwasanya manusia harus bisa belajar dari sejarah dan juga melestarikan sebuah tradisi yang sudah ada sejak masa dahulu. Akan tetapi, juga terdapat manusia yang lebih menghargai waktu pada saat ini, karena mereka percaya bahwa hidup sepenuhnya di masa kini. Maka dari itu, orientasi nilai budaya ini berhubungan dengan waktu dalam masa sekarang dan masa depan.

d) Hakikat alam manusia

Hakikat alam manusia atau *man nature* memiliki dengan hubungan manusia dan alam. *man nature* adalah pandangan nilai

budaya bagaimana manusia memperlakukan alam sekitar di alam bawah sadarnya.

e) Hakikat hubungan antar manusia

Hakikat hubungan antar manusia Atau yang disebut dengan relational merupakan hubungan antara sesama manusia atau hubungan individu satu dengan yang lainnya. Kebudayaan ini mengajarkan banyak hal seperti saling menghargai, menolong satu sama lain tanpa memandang status sosialnya

Di Sulawesi Selatan khususnya pada suku Bugis, ada sebuah nilai budaya *Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi*. Sikap ini mengajarkan pada setiap orang atau individu untuk bagaimana mencapai keharmonisan dan berhubungan antara sesama manusia, sebab keharmonisan tidak akan bisa diwujudkan tanpa adanya kerjasama dan interaksi dengan orang-orang di lingkungannya.

Nilai-nilai *sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi* bertujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki karakter kuat, sehingga nilai ini sangat memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian setiap individu khususnya masyarakat Suku Bugis yang berkediaman di Makassar³⁴.

Selain itu, nilai-nilai *sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi* menjadi *design for living* atau *social control* karena membawa dampak positif yang diikuti oleh masyarakat dan diyakini kebenarannya salah satu nilai yang

³⁴ *Op.Cit* Syahriana Rahmadani Hlm. 46-50.

terkandung di dalamnya adalah nilai perdamaian, kebersamaan, menghormati, saling menegur, kasih sayang, persatuan, kerja sama dan gotong royong.³⁵

Adapun penjelasan mengenai *Sipakatau*³⁶, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi*³⁷ sebagai berikut:

a. Nilai Budaya sipakatau

Sipakatau dapat diartikan sebagai memanusikan manusia. *Sipakatau* merupakan salah satu pesan orang-orang terdahulu (*pappasenna tau rioloe*) di suku Bugis yang dijadikan pegangan hidup. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah kitab yang menyatakan bahwa *upasekko makketenning ri limae akkateningeng: mammulanna, ri ada tongeng'e; madduanna, ri lempu'e; matellunna, ri getteng'e; ma'ampana, sipakatau'e; malimanna, mappesonae ri Dewata Seuwae*. Artinya yaitu saya pesankan kamu pada kelima pegangan: pertama, pada kata benar; kedua, pada kejujuran; ketiga, pada keteguhan hati; keempat, pada saling menghargai/saling memanusikan; kelima, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa³⁸.

³⁵ Herlin, H., Nurmalasari, A., Wahida, W., & Mamonto, M. A. W. W. (2020). Eksplorasi Nilai Nilai Sipakatau Sipakainge Sipakalebbi Bugis Makassar Dalam Upaya Pencegahan Sikap Intoleransi. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 284-292.

³⁶ Mallombasi, M. Syuaib. 2012. Pappaseng: Wujud Idea Budaya Sulawesi Selatan. Makassar: Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

³⁷ Razak, Fitriani Sari Handayani. 2015. Kuasa Wacana Kebudayaan Bugis Makassar dalam Pilkada di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus: Implementasi Nilai-Nilai Sipakatau, Sikainge dan Sipakalebbi dalam Memobilisasi Massa pada Pilkada Pinrang Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik* 5, no. 1 Hlm. 16- 35

³⁸ Khaeruddin, K., Aulia, T., & Pratama, R. A. (2022). Falsafah Nilai Budaya 3S (Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi) Pada Masyarakat Suku Bugis.

Konsep *sipakatau* mengandung berbagai dimensi dalam kehidupan masyarakat, terutama tentang bagaimana manusia berhubungan dalam berinteraksi di pergaulan sosial. Di dalamnya terdapat muatan nilai untuk saling menghargai, saling menyayangi, dan saling memuliakan satu sama lain. Hal tersebut dapat diterapkan dengan menghargai manusia satu sama lain tanpa memandang asal, warna kulit, agama, dan sejenisnya. Budaya *sipakatau* suku Bugis memiliki hubungan dengan nilai-nilai pendidikan karakter; yaitu nilai religius, toleransi, jujur, peduli sosial, dan menghargai prestasi.³⁹

Nilai *sipakatau* menghendaki setiap individu untuk memandang atau memperlakukan dengan segala penghargaannya tanpa memandang kondisi sosial ataupun fisiknya.

b. Nilai Budaya *sipakainge*

Budaya *Sipakainge* yang dianut oleh suku Bugis mempunyai makna bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang seyogyanya haruslah saling mengingatkan antar sesama kepada jalan yang benar.⁴⁰ Selain itu, *sipakainge* ini diperlukan dalam kehidupan untuk memberikan masukan baik berupa kritik dan saran satu sama lain. *Sipakainge* merupakan tindakan untuk selalu saling mengingatkan, saling menegur, saling mengevaluasi, dan saling membimbing dari perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat.⁴¹ Mengingat manusia tidak terlepas dari kekhilafan dan dosa sehingga sebagai

³⁹ Salim, A., Salik, Y., & Wekke, I. S. (2018). Pendidikan karakter dalam masyarakat bugis. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11(1), 41-62.

⁴⁰ Zahro, V., Anggraeni, R. P., & Taniady, V. (2020). Internalisasi Nilai Kebudayaan Lokal Bugis (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge). *PAKAR Pendidikan*, 18(1), 35-45.

⁴¹ Halima, A., Khumas, A., & Zainuddin, K. (2021). Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi: Sebuah Nilai Budaya Untuk Upaya Pencegahan Bullying Dengan Memaksimalkan Peran *Bystander*. *Indonesian Psychological Research*, 3(2), 82-90.

manusia yang hidup dalam dinamika masyarakat diharapkan untuk saling mengingatkan ketika melakukan tindakan yang di luar norma dan etika yang ada. Kritik dan saran ini tentunya dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang telah dilakukan. Kekhilafan manusia bisa terjadi karena terkadang seseorang lupa dengan apa yang dilakukannya bisa merugikan diri sendiri atau orang lain.

Begitu pentingnya pentingnya budaya *sipakainge* bagi masyarakat Bugis tertuang dalam salah satu *papasena to riolo e* mengenai penyebab kehancuran suatu negeri. Pesan tersebut menyatakan bahwa *maduanna, mabbicara tenriamparanni Arung Mangkau'e*, yang artinya jika Raja yang bertakhta sudah tidak mau lagi diingatkan namun tentunya dalam upaya penerapan budaya tersebut, salah satu nilai yang perlu dimiliki oleh seorang individu yaitu *warani* (keberanian).⁴² Dengan adanya budaya ini akan mencegah terjadinya konflik sosial atau sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain karena adanya intervensi seseorang untuk saling mengingatkan dampak yang terjadi bila perbuatan yang dianggap bisa merugikan orang lain tersebut tetap dilakukan.

c. Nilai Budaya *sipakalebbi*

Sipakalebbi adalah sifat manusia yang selalu ingin dihargai. Maka sifat *sipalalebbi* ini adalah wujud apresiasi. Nilai ini mengajarkan untuk senantiasa memperlakukan orang lain dengan baik dan tidak memandang orang dari kekurangannya, artinya ketika kita berinteraksi dengan seseorang seyogianya

⁴² *Ibid*, Hlm. 115

melihat dengan objektif kelebihan yang dimiliki seseorang tanpa hanya selalu memandang dari sisi kekurangan yang ada pada diri seseorang tersebut, dengan nilai ini kita dapat selalu memiliki pandangan yang positif terhadap sesama manusia.⁴³

Nilai-nilai budaya *sipakalebbi* bersumber dari nenek moyang yang menjadi kepercayaan dan bahkan menjadi nilai dan prinsip hidup bagi masyarakat tersebut, nilai merupakan suatu prinsip, falsafah atau patokan yang melandasi sikap, tutur kata serta perbuatan manusia yang menjadi penganutnya.

Nilai *sipakalebbi* identik dengan puji-pujian, yang berarti sesama manusia senantiasa saling memuji satu sama lain dan saling menghargai demi menjaga keharmonisan kehidupan sehari-hari.⁴⁴ Manusia biasa tidak dapat dipisahkan dengan hati nurani, yang senantiasa menyenangi segala hal yang berbau dengan keindahan baik berupa barang hingga kata-kata atau pujian. Mengakui kelebihan orang lain serta kekurangan diri sendiri, dan menerima semua keadaan itu dengan hati yang terbuka serta saling menutupi kekurangan masing-masing atau saling bahu membahu dalam segala kegiatan merupakan bentuk penghargaan terhadap satu sama lain. Contoh penerapan budaya *sipakalebbi* dalam kehidupan sehari-hari antara lain: berterima kasih (pujian) kepada teman yang telah mengharumkan nama sekolah, saling membantu

⁴³ *Op.Cit*, A.Rahim, Hlm. 115

⁴⁴ Azis, S. A. (2017). Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar Dalam Cerpen Panggil Aku Aisyah Karya Thamrin Paelori. *Jurnal Konflik*, 4(1), 66-72.

membersihkan pengalaman sekolah dan kepatuhan membayar pajak untuk pembangunan.

Nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* telah lama mengkrystal pada masyarakat Suku Bugis. Dengan adanya tiga pilar ini (*sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi*) diharapkan dapat mendorong kemajuan moralitas seseorang sehingga orang tersebut mampu mengontrol tingkah lakunya dalam menghadapi suatu persoalan kearah yang positif.

d. Nilai Budaya *Siri' Na Pacce*

Nilai-nilai Kearifan Lokal *Siri' na Pacce*. *Siri'* dan *pacce* merupakan pandangan hidup masyarakat Bugis-Makassar dalam aktivitas kehidupannya. Apabila *siri'* dan *pacce* tidak dimiliki oleh seseorang, maka akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi binatang (tidak punya malu/ *siri'*) karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri (tidak merasakan sedih/*pacce*).⁴⁵

Siri' adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia, *siri'* adalah sesuatu yang “tabu” bagi masyarakat Bugis Makassar dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan *pacce* mengajarkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial tanpa mementingkan diri sendiri dan golongan. Dengan budaya *siri' na pacce* membuat suku bugis Makassar mampu bertahan dan merupakan sifat belas kasih dan

⁴⁵ Asiz, N. A., Mangoting, Y., & Lutfillah, N. Q. (2015). Memaknai Independensi Auditor Dengan Keindahan Nilai-nilai Kearifan Lokal Siri Na Pacce. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (1), 145-156.

perasaan menanggung beban dan penderitaan orang lain.⁴⁶

Moein mencatat lima perkara atau pesan penting yang terdapat dalam lontara Bugis-Makassar mengenai falsafah *siri'* yang diperuntukkan bagi generasi pada saat itu dan generasi selanjutnya serta sangat diharapkan untuk senantiasa dipegangi serta ditegakkan dalam segala aspek kehidupan yaitu; 1) manusia harus senantiasa berkata yang benar (*ada' tongeng*), 2) harus senantiasa menjaga kejujuran (*lempu'*), 3) berpegang teguh pada prinsip keyakinan dan pendirian (*getteng*), 4) hormat-menghormati sesama manusia (*sipakatau*), dan 5) Pasrah pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa (*mappesona ri dewata seuwae*). Lima pesan dari falsafah *siri'* tersebut menekankan pentingnya etika atau tata krama dalam pergaulan dan menyangkut persoalan kedirian (jatidiri) seseorang.⁴⁷

Nilai *siri'* dapat dipandang sebagai suatu konsep kultural yang memberikan implikasi terhadap segenap tingkah laku yang nyata. Tingkah laku itu dapat diamati sebagai pernyataan ataupun perwujudan kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Hakikat kebenaran dari falsafah inilah yang mulai surut dalam setiap tingkah laku maupun tindakan kolektif masyarakat Bugis Makassar.⁴⁸

⁴⁶ Nurwanah, A., & Hanafie, H. (2018). Memaknai Creative Accounting Dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Siri'Na Pacce. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 8(1), 1-13.

⁴⁷ Rentua, M., Alam, S., Ikhtiari, K., & Ramdani, M. R. (2022). Persepsi Etika Auditor Dengan Memformulasi Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar Pada Salah Satu Kantor Akuntan Publik. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 25-39.

⁴⁸ *Op.Cit* Nurwanah. Hlm. 172

D. Pengertian *Restorative Justice*

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *Restorative Justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di negara Kanada. Program ini mulanya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, di mana sebelum dilaksanakan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyaknya pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapatkan perhatian dan manfaat yang secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis di kalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁴⁹

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes*, sejarah munculnya *restorative justice* adalah sebagai berikut:

“formal justice system or a resurging interest in preserving and strengthening customary law and traditional justice practices have led to calls for alternative responses to crime and social disorder. Many of these alternatives provide the parties involved, and often also surrounding community an opportunity to participate in resolving conflict and addressing its consequences. Restorative justice programmes are based on the belief that parties to a conflict ought to be actively involved in resolving it and mitigating its negative consequences they are also based, in some instances, on a will to return to local decision-making and community

⁴⁹ Fajar Ari Sudewo. 2021. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Bojong: PT. Nasya Expanding Management. Hlm. 44

*building. These approaches are also seen as means to encourage the peaceful expression of conflict, to promote tolerance and inclusiveness, build respect for diversity and promote responsible community practis”.*⁵⁰

Di berbagai Negara, ketidakpuasan dan frustasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Keadilan restoratif juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab.⁵¹

Susan Sharpe seorang ahli warga negara Kanada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi *Restorative Justice* dengan 5 prinsip dari *Restorative Justice* yaitu:⁵²

1. *Restorative Justice Invites Full Participation and Consensus* (*Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus), artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga

⁵⁰ *United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, Handbook on Restorative Justice Programmes, United Nation, New York. Hlm. 57*

⁵¹ Azhar, A. F. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam system peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134-143

⁵² *Ibid*, Hlm. 45-48

membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas (contoh tetangga yang secara tidak langsung merasa tidak aman atas kejahatan tersebut). Undangan untuk ikut serta pada padasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela

2. *Restorative Justice Seeks To Heal What Is Broken.* (*Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). Sebuah pertanyaan penting tentang *restorative justice* adalah apakah korban butuh untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan kembali perasaan nyamannya. Korban harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalaninya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya atau pelaku kriminal dan mereka mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan.
3. *Restorative Justice Seeks Full and Direct Accountability* (*Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh). Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka telah melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatan yaitu merugikan orang banyak

4. *Restorative Justice Seeks To Reconcile What Has Been Divided* (*Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal). Tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan. Proses *restorative justice* berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat.
5. *Restorative Justice Seeks To Strengthen The Community in Order to Prevent Further Harms* (*Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya). Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain dari pada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan diluar kehendak diri seseorang, sehingga terciptalah “korban”, “pelaku”, dan perilaku kriminal. Hal tersebut bisa juga disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya kriminal seperti: rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan diluar perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali.

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1970-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.⁵³

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁵⁴ Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.

⁵³ Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Jala Permata Aksara, Hlm. 54-55

⁵⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, Hlm. 166

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator

dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Mackay merumuskan sejumlah prinsip yang harus ditaati dalam penyelenggaraan program yang meliputi prinsip yang melekat pada para pihak yang berkepentingan, masyarakat lokal, aparat, sistem peradilan, serta lembaga yang menjalankan konsep keadilan restoratif. Inti dari prinsip yang melekat pada pihak tersebut adalah:⁵⁵

a. *Voluntary participation and informed consent*

Prinsip ini pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kerelaan dari semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini penting karena atas landasan prinsip inilah yang menjadi pembeda dengan sistem peradilan pidana konvensional dimana unsur paksaan merupakan pangkal dari upaya penegakan hukum. Para pihak diminta untuk menjaga kerahasiaan apabila di dalam proses yang terjadi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perkara.

b. *Non discrimination, irrespective of the nature of the case*

Prinsip non diskriminasi harus diterjemahkan bahwa prinsip *equality before the law* merupakan prinsip yang menjadi fondasi baik dalam sistem peradilan pidana konvensional, maupun dalam konsep keadilan restoratif. Kekhawatiran akan terjadinya diskriminasi dalam proses ini mengemukakan

⁵⁵ Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan, Hlm. 167

manakala perspektif paternalistik masyarakat mewarnai proses penanganan tindak pidana dalam masyarakat utamanya masyarakat adat.

c. *Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies)*

Pendekatan keadilan restoratif sangat membuka peluang bagi penggunaan berbagai upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Apabila para pihak yang terlibat dalam proses tersebut merasa dibutuhkan suatu lembaga lain untuk membantu pencapaian suatu hasil penyelesaian perkara pidana, maka dalam prinsip ini hendaknya akses lembaga terkait untuk berpartisipasi dibuka seluas-luasnya.

d. *Protection of vulnerable parties in process*

Dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tentunya ada kemungkinan menemukan kendala. Dibutuhkan upaya khusus untuk menempatkan setiap pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara dalam posisi yang sama atau sejajar. Asas non diskriminasi harus dijunjung tinggi, sehingga para pihak dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses yang berjalan. Bagi para pihak yang terkait yang memerlukan bantuan atau pendampingan dapat diberikan bantuan berupa alat khusus atau pendampingan khusus agar dapat membantu mereka menjalankan hak dan kewajibannya serta peranannya dalam proses yang berjalan.

- e. *Maintaining accesbility to conventional methods of dispute/case resolution (including court)*

Pilihan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi bingkai bagi pekerjaanya sistem peradilan pidana konvensional. Pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas sengketa yang terjadi dalam masyarakat, apabila dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan melibatkan sistem peradilan pidana.

- f. *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification)*

Terdapat kendala administratif dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dilakukan di luar pengadilan. Hal itu tentunya berkaitan dengan hal-hal tehknis, dimana dibutuhkan izin dari peradilan untuk melaksanakan suatu hal seperti membuka surat yang bersifat rahasia. Dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sifat kerahasiaan mungkin menjadi relatif, tergantung kepada para pihak yang terkait dan berkepentingan.

- g. *Civil right and dignity of individual should be respected*

Nilai hak asasi manusia adalah bagian penting dan harus dihormati dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif. Nilai tersebut adalah hak akan kebebasan pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi. Yaitu kebebasan untuk mengungkapkan

perasaan atau pendapat serta kebebasan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi menjadi prasyarat yang harus dipenuhi manakala proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan.

h. *Personal safety to be protected*

Di samping perlindungan atas kebebasan pribadi, perlindungan atas rasa aman menjadi pra-syarat dalam pendekatan keadilan restoratif. Perlindungan keamanan dari berbagai pihak yang menjadi bagian dari proses yang berjalan, menjadi bagian yang menentukan apakah proses itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Segala persyaratan akan menjadi percuma bila tidak adanya perlindungan keamanan dari para pihak.

Secara umum ada 5 (lima) prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu:⁵⁶

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 171

dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.

3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara konseptual, Agustinus Pohan⁵⁷ mengelompokkan keadilan restoratif dalam tiga kelompok yaitu :

⁵⁷ Agustinus Pohan. (Ptt). *Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Paparan Power Point, Jakarta, Hlm. 9-10.

1. *Enconter conception*. Konsepsi ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam suatu forum informal demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar, hal tersebut dipercaya akan merubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar (*reinforcement of norm*), dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi (*restitusi*).
2. *Reparative justice*. Konsepsi ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) dari pada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Pendukung konsep ini percaya, ketika suatu kejahatan terjadi maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar (*re-establish just relationship*). Hal ini berarti, konsep ini lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar dari pada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.
3. *Transformative conception*. Konsepsi ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang *restorative justice* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil (*achieving a just society*), yang hanya bisa dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian

dari tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah “kebutuhan” (*need*) dan bukan “hak” (*right*) atau “ganjaran” (*desert*), dimana “kebutuhan” untuk pihak (pelaku, korban, dan komunitas) adalah sama pentingnya.

Merujuk pada definisi dan konsepsi *restorative justice* sebagaimana telah dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif pada hakekatnya akan melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian tersebut. Dalam hal ini, para pihak yang dimaksud adalah pelaku dan korban. Para pihak tersebut diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi.

Meskipun demikian, banyak kalangan masyarakat terutama pihak korban dan keluarganya menginginkan agar setiap pelaku tindak pidana harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan saat ini tidak sedikit pelaku tindak pidana yang dihakimi oleh masyarakat. Paradigma yang hadir dalam masyarakat adalah bahwa hukum bagian dari luapan balas dendam, bukan upaya membangun kembali komunikasi relasi interaksi antara pelaku dan korban, tetapi ingin melihat bagaimana pelaku merasakan hal yang dirasakan oleh korban dan keluarganya.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan

pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Bila melihat lagi dari segi konsep, *Restorative Justice* adalah upaya baru melihat proses penegakan hukum pidana yang fokus mengenai bagaimana cara memperbaiki kerugian yang terjadi pada korban dan hubungan dengan pelaku pelanggar aturan. *Restorative Justice* mulai muncul sejak tahun 1970-an berawal dari mediasi yang dilakukan antara korban dan pelaku. Upaya penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.

E. Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Dengan *Restorative Justice*

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah:⁵⁸

1. Identifikasi korban
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
4. Tidak ada paksaan pada pelaku

⁵⁸ *ibid.* Hlm,167.

Adapun dasar Hukum Pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia:⁵⁹

- a. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990
- b. Beijing Rules, tanggal 29 November 1985
- c. The Tokyo Rules, tanggal 14 Desember 1990
- d. UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).
- e. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- f. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- h. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- i. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- j. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi, *Restorative Justice* dan Mediasi)
- k. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan

⁵⁹ Yunus, A. S. 2021. *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia. Hlm. 17

- k. Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH m. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166 / KMA /SKB/XII/2009, NO.148A/A/JA/12/2009, NO.B/45/XII/2009, NO.M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009, NO.02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- l. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- m. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor: 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor: 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor: B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, tanggal 15 Desember 2009
- n. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- o. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice

- p. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
- q. Surat Edaran Pelaksanaan JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- r. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- s. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi
- t. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (“ADR”) (“Surat Kapolri 8/2009”).
- u. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Di Indonesia sendiri pelaksanaan *restorative justice* telah tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatas yang memiliki karakteristik “*Just Peace Principle*” atau keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) antara pelaku , korban dan masyarakat, sehingga peradilan ini melihat bahwa kejahatan adalah sebagai Tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Kaitannya dengan rambu-rambu penegakan hukum nasional

dijumpai bahwa secara ketatanegaraan *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila yaitu prinsip musyawarah untuk menyelesaikan masalah. *Restorative justice* dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana *in concreto* dengan program-program antara lain sebagai berikut. Pertama, melalui kewenangan Lembaga LPSK, atau Jaksa dan Hakim di Pengadilan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 maupun PP No. 44 Tahun 2008, akan tetapi sejak semula pendekatan yang digunakan adalah proses *restorative justice*; kedua, menggunakan kaidah *secondary rules* yang memberi kewenangan kepada aparat hukum (polisi, jaksa dan hakim,) melakukan *creation, extinction, and alteration of primary rules*. *Creation, extinction* atau *alteration* itu dengan proses *restorative justice*.⁶⁰

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak

⁶⁰ Prayitno, K. (2012). *restorative justice* untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum *in concreto*). *Jurnal dinamika hukum*, 12(3), 407-420

tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang telah ditentukan oleh penulis untuk melakukan kegiatan pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya. Pentingnya pemilihan lokasi yang tepat agar data yang didapatkan pada lokasi penelitian memiliki kualitas dalam menjawab rumusan masalah.

Penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Makassar karena penulis menganggap bahwa Kepolisian Resor Kota Makassar memiliki data yang lengkap terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Makassar dan juga *restorative justice* merupakan produk dari kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan *Restorative Justice*.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat yaitu analisis yuridis, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis yaitu suatu penelitian yang berlandaskan hukum yaitu menurut hukum, atau secara hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya. Penelitian yuridis ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, Muhaimin mendefinisikan metode penelitian ini sebagai penggabungan dua metode yang berbunyi, “Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian

hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat”⁶¹

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada dan dibagi kedalam dua jenis sumber data yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Makassar dan pihak lain yang pendapatnya relevan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang telah ada serta mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data


Dalam penelitian hukum normatif-empiris, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan serta wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian wawancara yang dilakukan

⁶¹ Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Hlm. 118

terhadap Penyidik Kepolisian Resor Makassar untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan penelitian penulis.

E. Analisis Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden yang diwawancarai oleh penulis secara tertulis atau lisan, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Jadi, peneliti tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran, sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dan memberikan saran atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Nilai-Nilai *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi* Digunakan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* di Kota Makassar

Berbagai kasus tindak pidana penganiayaan terus terjadi di Kota Makassar. Kepolisian dipaksa untuk terus bekerja keras dalam menangani beragam permasalahan yang melibatkan pihak yang berbeda-beda. Berbagai macam pendekatan telah diimplementasikan, salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* melalui *restorative justice*.

Banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat menjadikan *restorative justice* sebagai metode yang selalu diterapkan oleh Kepolisian Polrestabes Makassar dalam menangani berbagai persoalan.

Namun tidak hanya kepolisian yang selalu menerapkan konsep *restorative justice*, kejaksaan juga seringkali mengedepankan pendekatan *restorative justice* dengan beberapa pedoman salah satunya yang bisa kita lihat yaitu, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, belum lama ini Kejaksaan telah membangun Rumah *Restorative justice* di beberapa wilayah seperti wilayah Kejaksaan tinggi Sumatra Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan

Kejaksaan Tinggi Banten. Tujuan dari Pembangunan Rumah Restorative Justice oleh Kejaksaan adalah sebagai wadah. Wadah tersebut sebagai bentuk tindak lanjut pelibatan unsur masyarakat dalam setiap upaya perdamaian dalam menyelesaikan perkara dengan melibatkan pihak korban, tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Rumah Restorative Justice juga berfungsi sebagai tempat dalam menyerap nilai-nilai kearifan lokal dan menghidupkan kembali peran serta tokoh masyarakat, agama dan adat.

Perlu diingat bahwa penelitian ini berfokus pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* oleh kepolisian. Oleh sebab itu, upaya penekanan peningkatan kasus tindak pidana utamanya tindak pidana penganiayaan di Kota Makassar masih menjadi pekerjaan rumah bagi para aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Terutama di Kota Makassar, tindak pidana penganiayaan masih sering kali dijumpai dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sebagaimana data yang telah dihimpun oleh penulis sebagai berikut.

Tabel 1. Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Makassar Tahun 2020-2022

Tahun	Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan	
	Laporan	Penyelesaian Melalui <i>Restorative Justice</i>
2020	513	385
2021	601	430
2022	1225	813

Sumber: Polrestabes Kota Makassar

Berdasarkan data pada table diatas dapat dilihat bahwa jumlah peningkatan tindak pidana penganiayaan mengalami peningkatan signifikan

mulai tahun dari 2020 terdapat sebanyak 513 kasus dan 385 kasus yang telah diselesaikan melalui *restorative justice* dan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 601 kasus, diantaranya 430 kasus diselesaikan dengan *restorative justice* serta pada tahun 2022 terdapat 1225 kasus, diantaranya 813 kasus yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Maka dapat disimpulkan jumlah tersebut menunjukkan peningkatan drastis pada tahun 2020 terdapat 88 selisih kasus ke tahun 2021 serta terdapat 624 selisih kasus ke tahun 2022.

Mengingat peningkatan angka tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Makassar belum menunjukkan efektifitas untuk mengurangi kasus tindak pidana penganiayaan, berbagai upayapun dilakukan salah satunya dengan melakukan penerapan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* untuk menekan peningkatan angka tindak pidana penganiayaan di Kota Makassar yang berpedoman melalui *restorative justice*. Dalam hal ini peneliti berfokus mengkaji *restorative justice* oleh kepolisian berdasarkan pada Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Untuk mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*) diperlukan campur tangan seluruh “pemangku kepentingan” dari suatu tindak pidana yakni pelaku, korban, keluarga pelaku dan masyarakat. Yang dimaksud campur tangan disini ialah para pemangku kepentingan harus bersinergi untuk menentukan respon yang pantas terhadap suatu kejahatan, mulai dari proses

penanganan hingga penyelesaiannya. Tujuan pelibatan ini sendiri ialah untuk menghadirkan nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebby* diantara pemangku kepentingan, untuk memastikan pelaku memikul tanggung jawab pemenuhan kompensasi baik terhadap korban maupun terhadap masyarakat atas dampak yang ada akibat kejahatannya, dan untuk memastikan pelaku tidak akan mengulang lagi kejahatannya.

Adapun upaya untuk melakukan *restorative justice* harus memenuhi berbagai serangkaian persyaratan, yakni adanya syarat umum dan khusus (Pasal 3 ayat 1 butir a dan b). Persyaratan umum yang dimaksud meliputi syarat materiil dan syarat formil yang persyaratannya diatur dalam Pasal 4 sedangkan syarat khusus diatur pada Pasal 7 Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Maka penulis berkesimpulan bahwa tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan *restorative justice* melalui penerapan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebby* apabila telah memenuhi persyaratan yang dijabarkan dalam Perpol No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*.

Untuk mengetahui apakah penerapan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebby* digunakan dalam upaya melakukan *restorative justice* maka penulis telah melakukan wawancara terhadap salah satu penyidik Polrestabes Makassar pada tanggal 20 Juli 2023 An. Reza Yentissa Zalsabia yang menyatakan bahwa:

“Biasanya pihak pelaku tindak pidana penganiayaan meminta untuk menempuh titik tengah atau dilakukannya upaya *restorative justice*

melalui pendekatan/penerapan nilai-nilai budaya *sipakataau*, *sipakainge* dan *sipakalebba*, maka kemudian pihak kepolisian melihat terlebih dahulu apakah si pelaku ini telah memenuhi syarat umum dan khusus untuk dilakukannya upaya *restorative justice*, seperti jenis tindak pidana yang ancaman hukumannya harus dibawah 5 tahun sesuai Perpol No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jika memenuhi syarat, selanjutnya pihak kepolisian akan mengambil tindakan dengan menghubungi pihak korban guna mempertemukan kedua belah pihak dan disamping itu, Kepolisian hanya memfasilitasi sebagai mediator dalam berlangsungnya proses *restorative justice* dengan menerapkan nilai-nilai budaya *sipakataau*, *sipakainge* dan *sipakalebba* didalamnya. Kemudian dari proses pertemuan mediasi antara kedua belah pihak, polisi yang menjadi *mediator*, akan membuat berita acara telah dilakukannya upaya *restorative justice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penerapan nilai-nilai budaya *sipakataau*, *sipakainge* dan *sipakalebba*. dalam pelaksanaannya tidak jarang juga ditemui sebagian korban hanya ingin pelaku meminta maaf dan ada juga korban yang meminta ganti kerugian namun tidak dapat dipenuhi oleh pelaku. Di Polrestabes Kota Makassar, tindak pidana penganiayaan umumnya mayoritas diselesaikan menggunakan *restorative justice* dengan menerapkan nilai-nilai budaya *sipakataau*, *sipakainge* dan *sipakalebba*, contohnya seperti kasus tarik tambang IKA Unhas yang menimbulkan korban jiwa, yang berhasil dilakukan upaya *restorative justice* dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai mengingat korban dan pelaku berada pada satu almamater yang sama(*sipakalebba*) saling mengingat antara satu sama lain.”⁶²

Berdasarkan pernyataan penyidik tersebut penulis kemudian berpendapat bahwa penerapan nilai-nilai *sipakataau*, *sipakainge* dan *sipakalebba* ini sangat berguna dan memiliki peran yang penting dalam upaya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kota Makassar. Pada aspek sosial dimasyarakat dapat menyadarkan seseorang apabila hendak terjadi suatu tindak pidana penganiayaan. Penyidik tersebut beranggapan bahwa sebagian kasus tindak pidana penganiayaan yang ditempuh melalui pendekatan *restorative justice* berhasil diselesaikan secara damai.

⁶² Hasil wawancara Reza Yentissa Zalsabia, Penyidik Polrestabes Makassar, Tanggal 20 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara penyidik tersebut juga mengatakan bahwa mayoritas penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Kota Makassar banyak yang berujung damai dengan penerapan *restorative justice* menggunakan pendekatan nilai-nilai budaya *sipakataui*, *sipakainge* dan *sipakalebbi*, misalnya diantara 10 kasus tindak pidana penganiayaan 7 yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* dengan penerapan nilai-nilai *sipakataui*, *sipakainge* dan *sipakalebbi*, dengan berbagai kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak seperti upaya damai dengan ganti rugi (*sipakalebbi*) dan Upaya damai hanya dengan meminta maaf (*sipakainge*).

1. Budaya *sipakainge* dalam upaya *restorative justice*

Dalam upaya *restorative justice* salah satu cara yang harus digunakan adalah dengan mengarahkan dan memberikan kesadaran kepada para pihak (kurban dan pelaku) agar mau saling memahami satu sama lain. Saling mengingatkan adalah langkah pertama yang dapat ditempuh untuk mengupayakan suatu perdamaian yang terjadi antara pihak korban dan pihak pelaku. Salah satu metode yang baik agar kedua belah pihak mau berdamai adalah dengan cara mengingatkan, menasehati dan memberikan bimbingan yang seadil-adilnya atau tidak merugikan salah satu pihak. Dengan hal-hal tersebut juga mampu mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Makassar seperti apa yang telah disampaikan oleh Seorang tokoh adat atas nama Sampara yang menyatakan:

“Nilai-nilai budaya ini mengandung makna positif jadi tentunya mampu mengurangi tindak pidana penganiayaan. Misalnya kita

disini hidup bertetangga sering terjadi interaksi sosial seperti saling tegur jika ada suatu ke salahan yang dianggap bisa menimbulkan masalah maka tercipta kerukunan antar sesama karena hal-hal itu dapat menghindari perselisihan. Jika terjadi kekerasan atau perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku didalam kehidupan sosial itu biasanya diselesaikan tanpa harus ke pengadilan dengan melibatkan kedua belah pihak dan orang yang dihormati misalnya sesepuh atau RT/RW di wilayah setempat. Dalam proses mediasi juga biasanya akan diberikan peringatan atau bimbingan terkait hal-hal yang tidak pantas atau tidak boleh untuk dilakukan”.⁶³

Penulis kemudian mengangkat salah satu contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi disalah satu wilayah di Kota Makassar tepatnya pada Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang, dimana terdapat tiga korban penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang pelaku dengan motif tidak terima karena kalah dalam pertandingan sepak bola yang diselenggarakan dalam rangka peringatan 17 Agustus, yang kemudian pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan mengancamnya menggunakan anak panah “busur” ketika korban hendak pulang kerumahnya. Korban kemudian mengalami luka lebam di bagian kepala dan membuat laporan polisi didampingi oleh orang tuanya masing-masing dan setelah polisi berhasil membekuk pelaku kemudian pelaku meminta dipertemukan dengan korban untuk meminta maaf dan memohon agar laporan polisi korban dicabut. Pihak kepolisian kemudian melakukan upaya penerapan *Restorative Justice* dengan menerapkan nilai-nilai budaya *Sipakainge*, *Sipakalebbi* dan *Sipakatau* kepada para pihak dengan melakukan berbagai langkah yang diawali dengan menyampaikan

⁶³ Hasil wawancara Sampara, Tokoh adat, Tanggal 15 September 2023.

kepada korban agar dapat bertemu dengan pelaku guna menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Kemudian, setelah para pihak berhasil dipertemukan, pihak kepolisian memanggil RT/RW setempat serta ketua LPKM dan melakukan musyawarah dengan menerapkan nilai-nilai budaya *Sipakainge*, *Sipakalebbi* dan *Sipakatau* sehingga permasalahan tersebut berhasil damai dengan kesepakatan korban diberikan ganti rugi materiil dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terlampir dalam sebuah surat kesepakatan yang ditandatangani bermaterai oleh kapolsek Panakkukang, RT/RW, Ketua LPKM dan para pihak (korban dan pelaku).

Dari kasus diatas dapat dipahami bahwa nilai budaya *sipakainge* memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Makassar. Untuk menunjang nilai budaya *sipakainge* tidak lepas dari peran masing-masing setiap individu serta aparat penegak hukum sehingga mampu mencegah terjadinya perselisihan. Nilai budaya *sipakainge* juga dianggap mampu menjadi solusi yang baik dalam menyelesaikan suatu perselisihan dalam lingkup kehidupan sosial, Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa penerapan nilai budaya *sipakainge* tidak hanya bisa digunakan dalam *restorative justice* oleh kepolisian. Dengan adanya budaya *sipakainge* tersebut juga memberikan gambaran bahwa betapa rapuhnya seseorang dalam mengontrol diri yang bisa menimbulkan kerugian pada orang lain seperti apa yang dikatakan oleh tokoh adat tersebut:

“*sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* ini adalah tiga pilar yang menopang seseorang agar mempunyai karakter yang baik dan bisa

menjaga batasan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela atau kerugian kepada orang lain mengingat karakter orang makassar keras yang cenderung melakukan kekhilafan saat merasa harga dirinya diinjak-injak.⁶⁴

Melalui pernyataan tersebut penulis kemudian berpendapat bahwa eksistensi budaya sipakainge (saling mengingatkan) sangat bermanfaat terhadap perilaku seseorang dan digunakan sebagai solusi dalam upaya menempuh perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih. Meningat bahwa berdasarkan konsep "inga" yang berarti ingat, kata *sipakainge* memberikan arti saling mengingatkan satu sama lain, menghargai nasehat dan pendapat orang lain, menerima saran dan kritikan positif siapapun atas dasar kesadaran bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan peninjauan dari segi konsep dan pemaknaan, maka hal yang harus dilakukan adalah aktualisasi dalam penerapan nyata di kehidupan sehari-hari dengan memahami nilai-nilai kebaikan kepada manusia dalam hal ini dapat dilihat dari proses *restorative justice* yang dilakukan oleh kepolisian khususnya di Polrestabes Kota Makassar dan diterapkan dalam kehidupan sosial.

2. Budaya *sipakatau* dan *sipakalebbe* dalam upaya *restorative justice*

Sipakatau merupakan sifat memanusiakan manusia. Artinya, sebagai manusia kita harus saling menghormati, berbuat santun, dan tidak membeda-bedakan dalam kondisi apapun tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia merupakan sikap antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam

⁶⁴ Hasil wawancara H. Sampara, Tokoh adat, Tanggal 15 September 2023.

kehidupan bermasyarakat, seseorang harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat, seseorang berinteraksi dengan orang lainnya baik itu anak-anak, dewasa dan orang tua. Sebuah interaksi tanpa didasari rasa hormat atau sikap saling menghargai antara sesama manusia akan terjadi kesenjangan dan bisa memicu perselisihan hingga terjadi tindak pidana penganiayaan.

Hal inilah yang menjadikan peran penting bagi Polrestabes Kota Makassar dalam mengayomi masyarakat, agar masyarakat memiliki perilaku yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Baik didalam kehidupan bertetangga maupun sosial media dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai budaya *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi* dalam menjalani kehidupan sehari-hari guna menekan peningkatan angka tindak pidana di Kota Makassar.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki aturan yang didalamnya terkandung secara tersirat nilai-nilai budaya *sipakatau* dan *sipakalebbi* yang kini juga diterapkan oleh Polrestabes Makassar. Dimana dari budaya tersebut diharapkan masyarakat mampu memahami pentingnya sikap saling menghormati dan memuliakan orang lain. Adapun aturan tersebut terdapat didalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya aturan tersebut membawa manfaat yang sangat positif bagi masyarakat di Kota Makassar. Hal tersebut sesuai dengan

pernyataan salah satu warga yang biasa dipanggil Ali yang mengatakan bahwa:

“Aturan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat karena kita merasa dilindungi, dipelihara serta diayomi atau diberikan arahan-arahan dalam bertingkah laku atau bertindak agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi diri sendiri ataupun orang lain”.⁶⁵

Dari pernyataan diatas penulis berpendapat bahwa aturan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena didalamnya terdapat nilai-nilai budaya *siapakatau* dan *sipakalebbi*, yakni dengan mengayomi atau membimbing seseorang agar mampu menjaga tindakannya untuk menghormati dan memuliakan orang lain sehingga mencegah suatu hal yang tidak diinginkan terjadi seperti tindak pidana penganiayaan.

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Penerapan Nilai-Nilai *Sikapakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* di Kota Makassar

Sipakatau, *sipakainge* dan *sipakalebbi* merupakan nilai-nilai budaya yang telah mendarah daging bagi masyarakat Makassar. Nilai-nilai budaya tersebut juga telah terbukti memiliki banyak dampak positif di masyarakat, seperti menghindari sesuatu yang bisa memicu terjadinya perselisihan antar individu atau kelompok dan mampu menyelesaikan perselisihan dengan cara menempuh perdamaian. Namun meskipun memiliki beragam manfaat nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* juga memiliki hambatan yang seringkali sulit dihindari dalam melakukan *restorative justice* yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar.

⁶⁵ Hasil wawancara Ali, Masyarakat, Tanggal 16 September 2023.

Merujuk pada Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018, penulis kemudian berhasil mengimpun data melalui wawancara dan kajian studi Pustaka terkait mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* dalam melakukan upaya *restorative justice* di Kota Makassar, diantaranya:

1. Jika salah satu pihak tidak setuju untuk dilakukan upaya *restorative justice*.

Meskipun nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* memiliki manfaat yang cukup berpengaruh terhadap seseorang. Nilai budaya ini tidak bisa serta-merta diterapkan disegala kondisi, misalnya pada saat korban menolak untuk dilakukan upaya *restorative justice* maka penerapan nilai-nilai budaya ini akan sulit terjadi. Hal ini juga diungkapkan oleh Penyidik Polrestabes tersebut, dalam pernyataannya mengatakan bahwa:

“jika salah satu pihak menolak untuk melakukan upaya *restorative justice* walaupun menggunakan pendekatan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi*, maka tidak ada cara lain yang dapat ditempuh selain jalur hukum dan berujung pelaku diadili sampai tahap persidangan”.⁶⁶

Kita telah memahami bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan harus disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan atau hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Menilik bahwa dalam upaya *Restorative Justice* kepolisian bersifat independen yang berarti tidak boleh

⁶⁶ Hasil wawancara Reza Yentissa Zalsabia, Penyidik Polrestabes Makassar, Tanggal 20 Juli 2023.

memihak terhadap salah satu pihak, penulis kemudian berkesimpulan berdasarkan hasil wawancara bahwa hal tersebut yang menjadi faktor utama tidak dapat diterapkannya nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebby* dalam upaya *restorative justice* di Polrestabes Makassar. Namun disamping itu, pemahaman masyarakat juga mengenai nilai-nilai budaya *Sipakatu*, *Sipakainge* dan *Sipakalebby* belum begitu baik, karakter dan watak orang makassar yang dikenal keras dan berpendirian teguh yang mengedepankan “*siri*” membuat pelaksanaan penerapan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebby* dalam *restorative justice* yang dilakukan oleh kepolisian menjadikan tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polrestabes Kota Makassar.

2. Jika pihak korban meminta ganti kerugian kepada pelaku

Seperti contoh kasus yang penulis paparkan sebelumnya diatas, untuk menerapkan upaya perdamaian menggunakan proses *restorative justice* tentunya harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Korban yang tidak mau memaafkan biasanya memberikan beban yang harus ditanggung oleh pelaku. Beban yang dimaksud biasanya berupa ganti rugi secara materiil yang diakibatkan oleh pelaku. Pelaku yang diberatkan dengan beban sebagai syarat agar korban mau memaafkan terkadang sulit untuk dipenuhi apabila pihak pelaku memiliki latar belakang kurang mampu. Oleh sebab itu, pihak pelaku yang sulit menyanggupi permintaan dari korban akan dilakukan proses hukum. Meskipun telah melakukan upaya *restorative justice*, hal tersebut tidak menjadi jaminan bagi pelaku

agar lepas dari jeratan hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *restorative justice* yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersifat fleksibel yang berarti hasilnya menyesuaikan, apabila terjadi kesepakatan maka kasus akan segera dihentikan, namun jika tidak terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak maka kasus akan terus berlanjut hingga tahap persidangan.

Penulis berkesimpulan bahwa kasus demikian terjadi biasanya kepada korban yang hanya mengalami kerugian materiil yang diakibatkan oleh pelaku dan hanya menuntut ganti rugi secara materiil lalu kemudian mencabut laporan polisinya.

3. Ketidakpahaman atas nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebba*

Didalam suatu kota/wilayah dihuni oleh banyak orang dengan latarbelakang yang berbeda-beda. Perbedaan suku, ras, budaya, etnik dan agama dalam suatu wilayah adalah hal yang lumrah apalagi kota besar seperti Kota Makassar. Oleh sebab itu hal tersebut juga bisa menjadi masalah dalam penerapan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebba* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Alasannya sebagai berikut:

- a. Ketidakpahaman kultural: Orang-orang yang tidak berasal dari budaya Bugis atau masyarakat yang menerapkan nilai-nilai ini mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang apa arti sebenarnya dari

sipakatau, *sipakainge*, dan *sipakalebby*. Ini dapat menyebabkan mereka salah memahami konteks budaya dan nilai-nilai yang terlibat.

- b. Penafsiran yang salah: Ketidapahaman bisa mengarah pada penafsiran yang salah terhadap nilai-nilai budaya tersebut. Orang yang tidak memahami dengan benar nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebby* mungkin menginterpretasikannya dengan cara yang tidak sesuai atau bahkan merendahkan.
- c. Kesalahpahaman tentang implementasi: Orang yang tidak memahami nilai-nilai budaya ini mungkin tidak tahu bagaimana cara mengimplementasikannya dalam situasi konkret atau dalam penyelesaian melalui *restorative justice*. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebby* dengan efektif.
- d. Perbedaan norma dan nilai: Nilai-nilai budaya seringkali berbeda dari norma dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok atau individu lain. Ketidapahaman atas perbedaan ini bisa menimbulkan perselisihan yang membuat nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebby* tidak dapat diterapkan melalui *restorative justice*.

4. Ketegangan emosional dalam upaya *restorative justice*

Perselisihan yang melibatkan kedua belah pihak menimbulkan ketegangan emosional. Ketegangan emosional yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal yang sulit untuk dihindari. Oleh sebab itu, pihak ketiga dalam *restorative justice* hanya bisa meredam hal ini terjadi agar

tercapainya tujuan dari *restorative justice* yaitu kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai. Ketegangan emosional dalam penerapan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge*, dan *sipakalebby* dapat muncul dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun nilai-nilai budaya ini secara tradisional mengandung pesan perdamaian dan penghormatan terhadap martabat individu, tetapi ketegangan emosional bisa terjadi ketika ada perselisihan, perbedaan nilai, atau ketidakpahaman antara individu atau kelompok yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh ketegangan emosional yang berpotensi terjadi dalam penerapan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebby* melalui *restorative justice*:

- a. Konflik budaya: Ketika individu atau kelompok dari budaya yang berbeda berinteraksi, perbedaan dalam nilai-nilai, norma, dan keyakinan budaya dapat menyebabkan ketegangan emosional. Nilai-nilai budaya tertentu berpotensi bertentangan dengan aspek-aspek dari pendekatan *restorative justice*. Misalnya, konsep pengampunan dalam *restorative justice* mungkin bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang menekankan hukuman atau balas dendam sebagai bentuk keadilan.
- b. Perbedaan nilai dan keyakinan: Pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice* mungkin memiliki perbedaan pandangan dan keyakinan budaya yang mendasar. Perbedaan ini dapat menciptakan ketegangan emosional karena perasaan tidak setuju atau tidak memahami.

- c. Trauma dan emosi: Jika korban atau pelaku tindak pidana mengalami trauma yang serius akibat peristiwa yang terkait dengan tindak pidana seperti penganiayaan, mereka mungkin menghadapi ketegangan emosional yang mendalam. Mencoba untuk berdamai atau berbicara secara terbuka tentang tindak pidana tersebut dapat menimbulkan perasaan marah, takut, atau putus asa.
- d. Ketakutan akan keadilan yang tidak terpenuhi: Ada kemungkinan bahwa pihak yang merasa menjadi korban tindak pidana atau pelanggaran merasa bahwa pendekatan *restorative justice* tidak akan memberikan keadilan yang memadai. Ini dapat memicu ketegangan emosional dan rasa frustrasi.
- e. Ketidaksetaraan kekuasaan: Jika ada ketidaksetaraan kekuasaan dalam proses *restorative justice*. Misalnya, jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan keadilan atau tidak mendapatkan suara yang setara dalam penyelesaian, maka ketegangan emosional dapat meningkat.
- f. Pelaku menolak mengakui perbuatan: Sebagian pelaku enggan untuk mengakui perbuatan mereka dalam proses *restorative justice*. Hal Ini dapat menyebabkan ketegangan emosional antara pelaku dan korban.

5. Ketidaksetaraan kekuasaan

Dalam situasi *restorative justice*, ada potensi ketidaksetaraan kekuasaan antara korban dan pelaku atau antara kelompok yang terlibat. Ketidaksetaraan kekuasaan adalah salah satu masalah yang seringkali muncul dalam proses *restorative justice*. Dalam *restorative justice*, upaya

dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk korban, pelaku, dan pihak lain yang terkait. Namun, ketidaksetaraan kekuasaan bisa mempengaruhi dinamika proses ini, dan ini dapat merugikan salah satu pihak atau menghambat pencapaian tujuan *restorative justice*. Berikut adalah hal-hal ketidaksetaraan kekuasaan bisa muncul dalam proses *restorative justice*:

- a. Ketidaksetaraan dalam representasi dan partisipasi: dalam proses *restorative justice*, penting bahwa semua pihak terlibat dengan setara. Namun, jika ada ketidaksetaraan dalam partisipasi atau representasi budaya, hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan. Misalnya, jika salah satu pihak tidak memiliki akses yang sama terhadap wakil budaya atau mediator yang memahami nilai-nilai budaya mereka, itu dapat menguntungkan pihak lain.
- b. Ketidaksetaraan dalam akses sumber daya: pihak yang memiliki akses lebih banyak terhadap sumber daya, seperti dukungan psikologis, dukungan sosial, atau pengetahuan hukum, cenderung memiliki keunggulan yang signifikan dalam proses *restorative justice*. Sumber daya ini dapat memengaruhi penerapan nilai-nilai budaya *sipakataua*, *sipakainge* dan *sipakalebbi*.
- c. Perasaan nyaman: nilai-nilai budaya tertentu dapat memengaruhi perasaan nyaman pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice*. Sebagai contoh, pelaku adalah orang Makassar dan korban adalah orang

Aceh. Pelaku kemudian mengandirkan nilai-nilai budaya Bugis Makassar dalam hal ini adalah *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* dalam proses *restorative justice*. Korban yang berasal dari Aceh tentunya merasa nilai budaya tersebut tidak sesuai dengan tempat asalnya yang memiliki nilai-nilai budaya sendiri. Oleh sebab itu, hal tersebut membuat pihak korban merasa tidak nyaman dan dapat membuat tida setuju untuk berdamai.

Penulis kemudian beranggapan bahwa beberapa alasan tersebut yang menjadi faktor penghambat diterapkannya nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* sebagaimana yang hal itu juga telah dibenarkan oleh penyidik Polrestabes Makassar atas nama Reza Yentissa Zalsabia yang penulis telah lakukan wawancara pada tanggal 20 Juli 2023 menyatakan bahwa:

“pihak kepolisian hanya menjadi fasilitator dalam menghubungkan kedua bela pihak yang berpekara untuk dilakukan upaya *restorative justice*, pihak kami tidak boleh terlalu jauh mengintervensi korban seperti membujuk agar tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku diselesaikan dengan upaya *restorative justice* dengan menerapkan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi*. korban berhak menentukan pilihannya sendiri walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi rangkaian persyaratan-persyaratan untuk dilakukan *restorative justice* dan salah satu faktor penghambatnya adalah terkadang korban meminta ganti rugi dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan alasan kejadian tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian materiil bagi korban”⁶⁷

⁶⁷ Hasil wawancara Reza Yentissa Zalsabia, Penyidik Polrestabes Makassar, Tanggal 20 Juli 2023.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kepolisian selaku mediator dalam upaya *restorative justice* tidak terikat kepada salah satu pihak yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Telah ditegaskan bahwa korban memegang kendali penuh terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan yang merugikan terhadap dirinya. Keputusan korban memiliki imunitas yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang berarti apapun keputusannya itulah yang menjadi penentu nasib korban kedepannya.

Upaya untuk mengurangi angka tindak pidana penganiayaan yang terus meningkat setiap tahun menggunakan pendekatan nilai-nilai budaya *sipakataui* (saling memaanusiakan), *sipakainge* (saling mengingatkan) dan *sipakalebbi* (saling memuliakan) dinilai belum membawa perubahan yang signifikan. Kerasnya karakter Masyarakat di Kota Makassar membuat pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polrestabes Makassar kesulitan menekan atau mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan. Meskipun Polrestabes Makassar telah bekerja keras untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan melakukan berbagai upaya seperti menyesuaikan dengan dinamika masyarakat di Kota Makassar melalui penerapan nilai-nilai budaya *sipakataui* (saling memaanusiakan), *sipakainge* (saling mengingatkan) dan *sipakalebbi* (saling memuliakan) tetap saja tindak pidana penganiayaan terus terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dan hasil wawancara dengan penyidik Polrestabes Makassar serta pihak-pihak terkait yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan melalui penerapan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbe* yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polrestabes Kota Makassar lebih dominan diselesaikan secara damai dengan menerapkan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbe* seperti dengan melakukan ganti rugi kepada pihak korban ataupun hanya meminta maaf sehingga kasus tindak pidana penganiayaan tersebut tidak perlu dilanjutkan hingga kepersidangan. Meskipun nilai-nilai *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbe* sangat berpotensi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* secara damai, Perkap No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tetap menjadi acuan Polrestabes Kota Makassar dalam melakukan *restorative justice* dan perannya pula sangat terbatas yang hanya sebatas menjadi fasilitator bagi kedua belah pihak.
2. Penerapan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbe* dalam melaksanakan *restorative justice* di Polrestabes Kota Makassar syogyanya telah membuahkan hasil yang baik dengan terselesaikannya beberapa kasus tindak pidana penganiayaan, namun di samping itu dalam teknis pelaksanaannya masih sering juga dijumpai berbagai faktor yang

menghambat penerapan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* melalui *restorative justice* seperti tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang disebabkan karena ketidakmampuan pihak pelaku dalam memenuhi permintaan korban untuk dilakukan ganti rugi kepadanya dan pihak kepolisian tidak bisa terlibat jauh untuk itu.

B. Saran

1. Diharapkan peran aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian Polrestabes Kota Makassar dapat memberikan kinerja yang lebih ekstra dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat serta melakukan penyuluhan secara rutin terkait penerapan nilai-nilai budaya *Sipakainge*, *Sipakalebbi* dan *Sipakatau* dalam Restorative Justice yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiyaan guna dapat menekan peningkatan angka tindak pidana di Kota Makassar.
2. Diharapkan pihak kepolisian Polrestabes Kota Makassar dapat bersineгри dengan Tokoh Adat serta Lembaga-Lembaga Masyarakat baik tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat dapat mengedukasi masyarakat setempat terkait pentingnya penerapan nilai-nilai budaya *Sipakainge*, *Sipakalebbi* dan *Sipakatau* dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinus Pohan.2014. *Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Paparan Power Point, Jakarta,
- Fajar Ari Sudewo. 2021. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Bojong: PT. Nasya Expanding Management
- Ida bagus A, P. Juanrico A, S,T. 2022. *Tindak pidana dalam KUHP*. Bandung, Widina Bhakti Persada
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi.2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Leden Marpaung, 2012. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mallombasi, M. Syuaib. 2012. *Pappaseng: Wujud Idea Budaya Sulawesi Selatan. Makassar: Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.*
- Muhaimin, 2020 *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenada Group, Jakarta.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Depok: Rajawali Pers
- Salim, 2017. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tri Andrisman, 2009. *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung,*
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nation, New York.
- Yunus, A. S. 2021. *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia

Skripsi dan Jurnal

- Anggaryatama, W. 2021. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Pencerah Bangsa*, 1(1), 20-30.
- Azhar, A. F. 2019. Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2).
- Azis, S. A. 2017. Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar Dalam Cerpen Panggil Aku Aisyah Karya Thamrin Paelori. *Jurnal Konflik*, 4(1).
- Asiz, N. A., Mangoting, Y., & Lutfillah, N. Q. 2015. Memaknai Independensi Auditor Dengan Keindahan Nilai-nilai Kearifan Lokal Siri Na Pacce. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (1), 145-156.
- Djaswadi, S. P. 2013. Makna Daeng Dalam Kebudayaan Suku Makassar. *Surabaya: Universitas Airlangga*.
- Eptiana, R., & Amir, A. 2021. Pola Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Lokal (Studi Kasus Pembuatan Rumah Di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa). *Edulec: Education, Language And Culture Journal*, 1(1)
- Erwin Sitompul, S. 2019. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Yang Melakukan Pembelaan Diri Sehingga Mengakibatkan Kematian Pada Pelaku Tindakan Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* (Doctoral dissertation, Universitas Balikpapan).
- Esi, E. S. R. 2020. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama yang Menyebabkan Kematian (STUDI PUTUSAN MA NO. 2706 K/PID. SUS/2019) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Fauziah, A., Mubarak, R., & Trisna, W. 2019. Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 178/Pid. B/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1).
- Fitri, S. M. 2020. Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 16-27.
- Habaro Harahap, L. A. N. D. O. 2020. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Aliran Sungai Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

- Halima, A., Khumas, A., & Zainuddin, K. 2021. Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi: Sebuah Nilai Budaya Untuk Upaya Pencegahan Bullying Dengan Memaksimalkan Peran Bystander. *Indonesian Psychological Research*, 3(2), 82-90.
- Herlin, H., Nurmalasari, A., Wahida, W., & Mamonto, M. A. W. W. 2020. Eksplorasi Nilai-Nilai Sipakatau Sipakainge Sipakalebbi Bugis Makassar Dalam Upaya Pencegahan Sikap Intoleransi. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3).
- Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, No. 1, November 2019
- Majid, M. D. 2022. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Dalam Implementasi Hak-Hak Korban Pencabulan Ditinjau Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren at-Tauhid Kabupaten Ogan Ilir) (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Manurung, A. K. 2016. *Peramalan Tingkat Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara pada Tahun 2015-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Ningtias, N. F., & Tjahyono, T. 2022. Nilai-Nilai Budaya Dalam Novel "Di Bawah Langit Yang Sama" Karya Helga Rif: Kajian Budaya Clyde Kluckhohn. *Jurnal Bapala*, 9.
- Nurwanah, A., & Hanafie, H. 2018. Memaknai Creative Accounting Dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Siri'Na Pacce. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 8(1), 1-13.
- Prayitno, K. 2012. restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal dinamika hukum*, 12(3)
- Razak, Fitriani Sari Handayani. 2015. Kuasa Wacana Kebudayaan Bugis Makassar dalam Pilkada di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus: Implementasi Nilai-Nilai Sipakatau, Sikainge dan Sipakalebbi dalam Memobilisasi Massa pada Pilkada Pinrang Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik*

- Rentua, M., Alam, S., Ikhtiari, K., & Ramdani, M. R. 2022. Persepsi Etika Auditor Dengan Memformulasi Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar Pada Salah Satu Kantor Akuntan Publik. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 25-39.
- Rusli Muhammad, (2019). Kebijakan Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota TNI Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Salim, A., Salik, Y., & Wekke, I. S. 2018. Pendidikan karakter dalam masyarakat bugis. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 11(1).
- Sari, I. 2020. Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Safitri, A., & Suharno, S. 2020. Budaya Siri'Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 102-111.
- Syahriana Rahmadhani, 2020. Skripsi. *Internalisasi Budaya Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi dan Pammali dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM Kota Makassar*. Universitas Muslim Indonesia.
- Tri Andrisman 2009. Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, Handbook on Restorative Justice Programmes, United Nation, New York.
- Walad, M. 2019. Potret Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Budaya. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*,
- Wiryanan, I. W. O., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. 2021. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Anak kepada Orang Tua Ditinjau dalam Perspektif HAM. *Jurnal Preferensi Hukum*
- Zahro, V., Anggraeni, R. P., & Taniady, V. (2020). Internalisasi Nilai Kebudayaan Lokal Bugis (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge). *PAKAR Pendidikan*

Peraturan Perundang-Undangan

Buku II KUHP, Pasal 351 s/d Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Website

<https://kbbi.web.id/penganiayaan>

<https://youtu.be/DQBTzig8D6A>



LAMPIRAN 1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKPI 290 /VIII/LIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B.243/FH/Unibos/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1163/VII/2023/Sium tanggal 11 Juli 2023, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : SYAHRIL SAFRI
Nomor Pokok : 4519060010
Program Studi : HUKUM PIDANA
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 04 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

* PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENERAPAN NILAI - NILAI SIPAKATAU, SIPAKAINGA DAN SIPAKATAU DI KOTA MAKASSAR *
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 04 Agustus 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.

Surat keterangan hasil penelitian di Polrestabes Kota Makassar

LAMPIRAN 2

Penulis telah melakukan wawancara dengan penyidik Polrestabes Makassar Reza Yentissa Zalsabia PA pada tanggal 20 Juli 2023



Penulis telah melakukan wawancara tokoh adat Bugis Makassar H. Sampara
Tanggal 15 September 2023



Penulis telah melakukan wawancara masyarakat, Ali
Tanggal 16 September 2023